

Nomor : 354/PM.00.02/K.BB-04/08/2024

Koba, 02 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Penyusunan dan Penetapan
DPHP dan DPS Pilkada 2024**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah untuk:

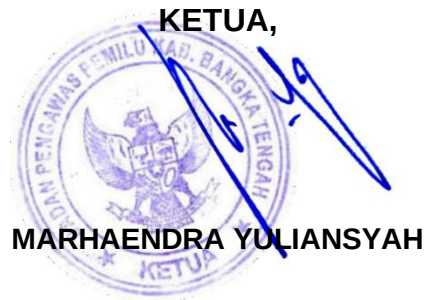
1. Memastikan agar dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat
2. Memastikan seluruh jajaran KPU Kabupaten Bangka Tengah beserta PPK dan PPS melakukan penyusunan bahan DPS (Daftar Pemilih Sementara) hingga penetapan DPS melalui proses mekanisme sebagaimana Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Selama penyusunan, rekapitulasi, dan penetapan DPHP, dan DPS secara berjenjang, maka KPU Kabupaten Bangka Tengah beserta jajarannya diharapkan dapat menindaklanjuti saran perbaikan dan masukan pengawasan pemilu yang disampaikan sebelum dan/atau pada saat rapat pleno penetapan DPHP dan DPS;
4. Memastikan KPU Kabupaten Bangka Tengah beserta jajaran PPK dan PPS memberikan salinan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni:
 - a) PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada: (a) PPK; (b) Panwaslu Kelurahan/Desa; (c) perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau (d) tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan (Pasal 23 ayat 1).
 - b) PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada: (a) KPU Kabupaten/Kota; (b) Panwaslu Kecamatan; (c) perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau (d) tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain (Pasal 25 ayat 1).
 - c) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada: (a) KPU Provinsi; (b) Bawaslu Kabupaten/Kota; (c) perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau (d) tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
5. Memastikan KPU Kabupaten Bangka Tengah beserta jajaran PPK dan PPS mengumumkan salinan DPS per TPS melalui PPS di papan pengumuman RT, RW,

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) hari, dan membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPS melalui: (a) laman KPU; dan/atau (b) aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana pasal 34 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

6. Selama masa pengumuman DPS, KPU Kabupaten Bangka Tengah berserta PPK dan PPS wajib menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari masyarakat, dan memberikan akses pengawasan terhadap tindaklanjut masukan dan tanggapan masyarakat.
7. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

*Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang*